

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dimana didalam nya terdapat banyak Agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya oleh sebab itu untuk merangkul semua perbedaan yang ada, Indonesia mempunyai Dasar Negara yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu selain untuk merangkul semua perbedaan yang ada di Indonesia, Pancasila juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia untuk membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya.

Bicara mengenai Pancasila, pancasila berfungsi sebagai sumber hukum di Indonesia yang berdasarkan pada perubahan UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke-3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, karena Indonesia yang merdeka bukanlah Negara yang berdasarkan atas Agama (*teokrasi*), bukan pula Negara kekuasaan (*maachtsaat*). Pada aspek yang lain Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara kebangsaan yang religius (*religious nation state*) yang menjunjung tinggi nilai semua agama dan saling menghargai agama yang dianut oleh warga Indonesia agar tercipta kemanusiaan dan keadaban¹. Indonesia sebagai Negara Hukum, kala itu mendapat cobaan ketika komisi fatwa MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang dianggap sangat meresahkan warga negara, diantara lain fatwa tersebut seperti fatwa haramnya pluralisme, liberalisme dan sekulerisme atau bisa disebut dengan sebutan tiga isme, karena

¹Miriam Budiardjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 91.

fatwa ini MUI mendapatkan respon yang positif dan negatif dari berbagai kalangan politis dan juga masyarakat.²

Pertama yang menolak fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI adalah Gusdur, Keberadaan MUI dikatakan oleh Gusdur bertentangan dengan UUD dan difungsikan oleh Departemen Agama pada saat itu untuk melanggar UUD, dan juga MUI lupa bahwa ini adalah Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat banyak macam agama, budaya serta keberagaman lainnya. Seharusnya MUI melakukan dua hal, yaitu Islam dan Nasionalis, bukan hanya mempertahankan ajaran Islam saja, MUI pun lupa bahwa Islam di Indonesia mempunyai banyak ciri khas tertentu karna serapan dari macam macam budaya yang ada di Indonesia³.

Kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok yang berargumentasi jika fatwa MUI bertentangan dengan UUD atau Konstitusi di Indonesia yang isinya mengharamkan paham pluralisme agama, sekulirisme, dan liberalisme yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam tersebut, menyarankan untuk segera diserahkan proses Hukumnya kepada pemerintahan untuk mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut. Ajakan ini datang dari Hasyim Muzadi selaku pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan ketua pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin pada waktu itu⁴

Lalu ada para politisi Islam yang pro terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI mereka diwakili oleh Syadharman Ali yang pada saat itu menjabat

²Majelis Ulama Indonesia, 1975, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Erlangga, hlm. 87.

³Muhaimin, 2011, *Pluralisme dan Multikulturalisme*, Yogyakarta, Aditya Media Yogya, hlm. 72.

⁴*Ibid*, hlm. 72.

sebagai menteri agama pada saat itu lalu ada juga Tifanul sembering yang pada saat itu menjabat sebagai ketua partai PKS dan juga menjabat sebagai menteri infokom pada saat itu, mereka mengajurkan agar pemerintah menerbitkan aturan Hukum atau regulasi tentang pelanggaran aliran-aliran yang oleh MUI di fatwa sesat.⁵

MUI mengeluarkan fatwa pelarangan menganut paham tiga isme tersebut kepada masyarakat Muslim. Tetapi bagi masyarakat yang mendukung ketiga isme tersebut beranggapan bahwa tiga isme tersebut tidak melanggar atau bersebrangan dengan ajaran Islam, apalagi menganggap paham tersebut sesat, mereka berargumen bahwa ketiganya merupakan pilar demokrasi, maka jika dihapuskan paham tersebut akan meruntuhkan bangunan Demokrasi di Indonesia, dan juga apabila tiga isme itu ditiadakan akan terjadi banyak masalah di Indonesia, karna paham tersebut dapat merangkul semua keberagaman yang ada di Indonesia⁶

Terlepas dari pro dan kontra yang di lontarkan oleh ketiga kelompok tersebut, MUI sendiri mempunyai pendapat yang lain mengenai tiga isme tersebut. MUI berpendapat sekularisme dianggap mengajarkan relativisme agama atau pengingkaran terhadap hukum Allah dan secara tidak langsung menggantikan hukum Allah dengan hukum hasil dari pemikiran manusia, yang nantinya dapat membahayakan akidah dan syari'at Islam dan di dalam pluralisme terdapat ajaran sinkretisme agama yaitu penyamaan kebenaran semua agama, liberalisme menurut

⁵*Ibid*, hlm. 73.

⁶Majelis Ulama Indonesia, 1975, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Emir, hlm. 69.

MUI adalah suatu ajaran yang mendorong pengikutnya untuk berfikir secara bebas dan akan menafsirkan aqidah secara bebas tanpa kaidah penuntun.⁷

Banyak masyarakat yang mengkritik keras terhadap kebijakan MUI, yang mengeluarkan fatwa melarang paham tiga isme tersebut. Menurut kelompok-kelompok yang kontra terhadap kebijakan MUI tersebut, MUI tidak memahami secara tepat definisi ketiga isme tersebut. Seperti definisi liberalisme yang MUI katakan tidak sesuai dengan definisi liberalisme sesungguhnya, memang ada kesalahan pengertian akan definisi liberalisme yang MUI katakan. Jika dilihat dan cermati lagi Liberalisme adalah doktrin politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai individu, yang menghendaki peminimalisiran campur tangan pemerintah dan mengedepankan asas rasionalitas, persamaan dan kebebasan.⁸

Ketiga isme ini merupakan sendi demokrasi, yang merupakan sistem pemerintahan negeri ini dan tentunya sama sekali tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam. Yang dimaksudkan definisi rasionalitas adalah yang mengedepankan akal dan kebebasan. Tidak keliru apabila umat Islam mengedepankan akal. Kalau ingin menelusuri khasanah intelektual klasik, pemikir Islam klasik juga banyak yang menganut rasionalisme. Sebut saja Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, kaum Mu'tazilah dan banyak lagi.⁹

Pluralisme dalam definisi MUI pun mendapat kritik yang keras terhadap banyak pihak. Pluralisme diartikan oleh MUI sebagai paham menyamakan semua

⁷*Ibid*, hlm. 70.

⁸*Ibid*, hlm. 71.

⁹*Ibid*, hlm. 72.

agama atau sinkretisme. Dan bagi masyarakat atau yang memperjuangkan paham ini pluralisme merupakan paham yang mesti dianut masyarakat di Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk atau plural. Pluralisme merupakan paham yang menekankan kepada masyarakat untuk saling menghormati ajaran agama yang lain diluar dari pada kelompoknya hal ini sejalan dengan falsafah Pancasila dan mengedepankan Bhineka Tunggal Ika, dan hal ini pun tidak melanggar norma kesusilaan dan nilai-nilai ajaran agama Islam..¹⁰

Dan apabila tiga isme ini di tiadakan bukan saja menghancurkan pilar demokrasi Indonesia tetapi menghilangkan Hak Asasi Manusia yang mana disebutkan diatas, seperti yang kita tahu bawa hak asasi manusia adalah mengedepan hak-hak individu, salah satunya yaitu hak untuk memilih ideologi yang mereka anut atau ajaran yang mereka rasa itu adalah pilihannya, maka dari itu ketiga paham tersebut merupakan falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi ke Bhineka Tunggal Ika yang ada di Indonesia

Oleh karena itu MUI sangat perlu mengoreksi fatwa-fatwa yang dikeluarkannya sebelum disosialisasikan oleh masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang memerlukan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, karena masyarakat rasa MUI merupakan kiblat dari ajaran agamanya, dan jika MUI dibubarkan banyak yang merasa tidak adil. MUI perlu mendengar kritik sehat dan membangun untuk keberlanjutan lembaga MUI yang efektif, dan diperlukan kepekaan terhadap realitas bangsa Indonesia. Dan juga harus menyadari fatwa yang

¹⁰Muhaimin, 2011, *Pluralisme dan Multikulturalisme*, Yogyakarta, Aditya Media Yogya, hlm. 96.

dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD dan Demokrasi di Indonesia¹¹

Dalam anggaran dasarnya, MUI menyebutkan bahwa Majelis ini di harapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam memberi fatwa dan nasihat yang tertuju baik terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat, pada hakikatnya masyarakat sendiri memerlukan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena tidak sedikit masyarakat yang memerlukan penjelasan terhadap kewajiban-kewajiban agama serta batasan batasan agama. Karena ingin tahu haram dan halal sebuah produk makanan yang harus ditaati. Karna hanya MUI yang mempunyai badan untuk mengeluarkan fatwa tersebut, karna fatwa tidak boleh dilekuarkan oleh sembarang orang atau pihak manapun, apalagi fatwa yang bersinggungan dengan masyarakat atau khalayak banyak orang, jika fatwa dikeluarkan oleh pihak sembaranagan akan menimbulkan kontroversi dan masalah baru.¹²

Fatwa dikatakan sebagai produk hukum Islam yang berbentuk opini legal formal dari seseoraang yang ahli dalam bidang hukum Islam, walaupun begitu fatwa tidak bisa dikatakan hukum yang mengikaat secara hukum karna memang sifatnya hanyalah berupa *legal opinion* atau pendapat hukum saja jadi tidak bersifat mengikat, hal itupun disampaikan didalam wacana akademi, tetapi sifat yang tidak mengikat tersebut malah dijadikan pedoman berperilaku atau rujukan untuk mentaati sebuah aturan hukum oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya oleh

¹¹Muhammad Atho Mudzhar, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta, INIS, hlm.54.

¹²Majelis Ulama Indonesia, 1975, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Emir, hlm. 33.

masyarakat pemerintah pun ikut dalam mengikuti hukum legal opinion tersebut, contohnya banyak sekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang dikatakan haram lalu oleh pemerintah dijadikan peraturan Perundang-undangan, sebut saja peraturan tersebut adalah tentang narkoba, pornografi, perbankan, hewan ternak dll.¹³

Badan penelitian dan pengembangan meneliti kepada masyarakat Indonesia bahwa respon yang didapat terkait fatwa MUI menunjukkan respon yang positif dan banyak kemajuan¹⁴ Terutama fatwa yang bersinggungan dengan masalah keyakinan dan aliran kepercayaan, salah satu bukti konkrit nya bahwa fatwa MUI menjadi acuan bertindak bagi masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut survey yang dilakukan¹⁵. Prinsip yang harus ditegakkan di dalam fatwa adalah prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan kesejahteraan ekonomi, penghormatan kepada hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi, kehormatan kemanusiaanya dalam suasana yang demokratis, baik ditingkat nasional dan internasional.

Mengeluarkan atau memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia dalam menghadapi persoalan hidup, seorang mufti harus tahu benar bagaimana rinci kasus pertanyaan, mempertimbangkan dan memikirkan kemaslahatan peminta fatwa, dan mengetahui tujuan apa yang ingin

¹³*Ibid*, hlm.35.

¹⁴Azumardi Azra, 2013, *Menuju Masyarakat Madani : Gagasan, Fakta Dan Tanggapan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 22.

¹⁵Siti Musdalifa Maulia, 2003, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, journal volume vol 4, hlm.83.

dicapai dari fatwa tersebut. Oleh karena itu seseorang mufti harus mengetahui tujuan dari sang peminta fatwa serta orang tersebut harus terkenal baik dari sudut tingkah laku serta adil dari perkataan ataupun perilakunya . Orang yang memberi fatwa dinamakan *mufti*, yaitu orang dipercaya menyampaikan hukum Allah dan disampaikan kepada manusia, *mufti* yang mempunyai kemampuan untuk membedakan dalil-dalil dan dapat mengumpulkan pendapat-pendapat Ulama dalam suatu madzab, hendaklah dia memilih mana yang lebih munasabah bagi kemaslahatan masyarakat dan tidak mengikuti kepentingan-kepentingan atau kemauan penguasa yang mempunyai kepentingan. Mufti dapat mengambil paham-paham yang memudahkan apabila paham-paham yang menyulitkan akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan bagi masyarakat.¹⁶

Seorang *mufti* harus mengamalkan juga apa yang di fatwakan kepada orang lain, agar kewajibannya tetap dipercaya dan agar masyarakat tidak meragukan tentang kebenaran fatwanya. *Mufti* merupakan seorang ahli *fiqh* yang memberikan fatwa dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah. *Ifta'* (pekerjaan pemberi fatwa) adalah sinonim dengan *ijtihad*, perbedaannya adalah jika *ijtihad* merupakan ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya sudah ada atau belum ada, sedangkan *ifta'* menyangkut kasus yang sudah ada dimana *mufti* memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.¹⁷

¹⁶Ainun Rohim Aqila, Budi Agus Riswandi, 2010, *Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Jakarta, Buku Kita, hlm. 58.

¹⁷Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Paramuda Advertising, hlm.19.

Jauh dari itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang tiga isme tersebut memberikan dampak yang buruk dan menimbulkan isu panas di masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan demonstrasi di setiap wilayah. Dan karena itu pula pengaruh yang didatangkan dari dikeluarkannya fatwa tersebut adalah di terbitkannya beberapa regulasi yang didapat dari serapan-serapan fatwa MUI yang di keluarkan oleh pelaku politik, sedangkan jika kita lihat kekuatan hukum fatwa tidak bisa mengikat, ini membuktikan bahwa fatwa dan lembaga pembuat fatwa memiliki pengaruh terhadap pemerintahan Indonesia seperti suatu lembaga Negara ketika menetapkan keputusan dan kebijakan politik, sedangkan jika diteliti lembaga ini bukan lembaga yang disebutkan didalam trias politik ataupun masuk dalam kategori suprastuktur politik seperti MPR dan DPR..

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

Bagaimana kedudukan dan fatwa MUI dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan fatwa MUI dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yakni secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Mahasiswa yang sedang mencari data mengenai kedudukan MUI dalam perspektif ketatanegaraan, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan Majelis Indonesia (MUI) dalam perspektif ketatanegaraan
2. Manfaat pembangunan, memberikan pemahaman atau pedoman untuk Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah terhadap kedudukan MUI dilihat dari hukum Tata Negara Indonesia.